



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 220/ 198 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Brebes;
2. melaksanakan pengawasan Internal terhadap organisasi kemasyarakatan;
3. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan;
4. melaksanakan pengawasan terhadap fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan;
5. melaksanakan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; dan
6. menyampaikan laporan kepada bupati terhadap kegiatan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 220/71 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 09 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN